




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Pelayanan, Penyantunan Anak dan Lanjut Usia.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan Keluarga;
 2. Seksi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- b. perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.



Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.



Pasal 11

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 12

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan, pengembangan usaha sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional, penanganan bencana, program keluarga harapan, pengembangan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberian izin undian dan pengumpulan sumbangan sosial serta pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.



Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. fasilitas dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial;
- c. pemberian dukungan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN);
- d. penanganan bencana melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
- f. pembinaan dan pengembangan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- g. pemberian izin undian dan pengumpulan sumbangan sosial;
- h. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
- i. pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- j. pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui usaha ekonomis produktif (perseorangan atau kelompok);
- k. pembinaan dan penilaian terhadap organisasi sosial kemasyarakatan/yayasan;
- l. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi pada Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 18

Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin, Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pemberdayaan terhadap keluarga miskin.

Pasal 19

Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan beras miskin, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP),



mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan kepada para operator dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana, pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA), pembinaan dan pengawasan perizinan undian dan pengumpulan barang serta jaminan sosial.

Pasal 20

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan sosial pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, peningkatan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melaksanakan pola kerjasama dan kemitraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional, pelestarian nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan, pembinaan kepada keluarga perintis kemerdekaan dan pahlawan termasuk veteran dan keluarganya.

Bagian Kelima Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Pasal 21

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan, fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, penanganan terhadap eks korban penyalahgunaan narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lain, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, pemeliharaan anak terlantar dan penanganan lanjut usia.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi pengelolaan usaha sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. fasilitas dan pemberian dukungan pengembangan usaha sosial;
- c. pemberian dukungan usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) antara lain penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, eks warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang



dengan *Human Immuno Deficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* dan Pekerja Seks Komersial (PSK), orang terlantar;

- d. penanganan terhadap eks korban penyalahgunaan narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lain;
- e. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- f. pemeliharaan anak terlantar termasuk penanganan proses adopsi anak;
- g. penanganan lanjut usia melalui sistem panti dan non panti;
- h. pemberian bantuan kepada orang terlantar/kehabisan bekal berdasarkan laporan dari kepolisian;
- i. pengawasan penempatan pekerja sosial non fungsional panti sosial swasta; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi pada Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu disabilitas netra, disabilitas tubuh, disabilitas mental, tuna rungu wicara, cacat ganda, eks psikotik dan eks penyandang penyakit kronis, serta Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pelaksanaan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta pembinaan kepada para pendamping penyandang disabilitas.

Pasal 26

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), waria, orang dengan *Human Immuno Deficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lain, rehabilitasi tuna sosial, koordinasi penanggulangan gelandangan, pengemis, pembinaan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial serta pemantauan perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial.



Pasal 27

Seksi Rehabilitasi Pelayanan, Penyantunan Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi memberikan bimbingan sosial dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan dan anak dalam perlindungan khusus (panti dan non panti), pemberian pelayanan dan bantuan sosial bagi lanjut usia baik melalui panti dan non panti, pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)/Panti Asuhan/Panti Sosial, penyiapan bahan dan pelaksanaan proses pengangkatan anak (adopsi anak), pembinaan, bantuan dan pengendalian terhadap penyantunan anak, koordinasi dan pemberian pembinaan kepada para Satuan Bhakti Pekerja Sosial dan Pendamping Asistensi Lanjut Usia.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 28

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- b. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
- d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- e. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB);
- f. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan keluarga berencana di Daerah;



- g. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
- i. penanganan kesehatan reproduksi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Seksi pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 32

Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyusunan parameter kependudukan, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah, kerjasama institusi lain di bidang kependudukan dan penyusunan Profil Kependudukan Daerah.

Pasal 33

Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi keluarga berencana, pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, penyuluhan keluarga berencana, pemutakhiran data keluarga berencana, pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan penanganan kesehatan reproduksi.

Pasal 34

Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di lini lapangan, penguatan fungsi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada mitra kerja, promosi kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media.



Bagian Ketujuh
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 35

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana di bidang keluarga sejahtera yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah dalam pembangunan keluarga, pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa, serta pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan keluarga sejahtera; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Seksi pada Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.



Pasal 39

Seksi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan keluarga, sosialisasi dan desiminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di tingkat wilayah, penguatan ketahanan keluarga mencakup Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera tingkat kecamatan, fasilitasi asosiasi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, pembinaan dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa serta promosi pameran dan gelar dagang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

Pasal 40

Seksi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberian bimbingan teknis terhadap peran serta organisasi kemasyarakatan, pembinaan institusi masyarakat pedesaan, peningkatan motivasi peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, kerjasama dengan mitra kerja, penilaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 41

Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengolahan data informasi kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga, pengembangan data kependudukan, pendataan dan *updating* data keluarga, sarasehan data kependudukan, penyusunan data basis perencanaan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pencatatan, pelaporan dan penyusunan umpan balik.



Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 45

Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.



Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 52

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 53

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 55

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, hubungan Dinas dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 143 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 143) dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 151 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 151) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006

